

**PROSES PEMBUATAN PERJANJIAN INTERNASIONAL OLEH  
DEPARTEMEN LUAR NEGERI DALAM RANGKA  
MENGIMPLEMENTASIKAN KEBUTUHAN DEPARTEMEN LAINNYA**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**CHRISTINA DWI SUSANTI**

**00140090**

**PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM TRANSNASIONAL**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG**

**2005**

**No. Reg. : 1868/PKV/03/2005**

**PROSES PEMBUATAN PERJANJIAN INTERNASIONAL OLEH  
DEPARTEMEN LUAR NEGERI DALAM RANGKA  
MENGIMPLEMENTASIKAN KEBUTUHAN DEPARTEMEN LAINNYA**

(Christina Dwi Susanti, 00140090, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 60  
halaman, 2005)

**ABSTRAK**

Pelaksanaan hubungan luar negeri suatu negara ditangani secara khusus oleh satu instansi pemerintah yang diberi kewenangan akan hal itu yaitu Departemen Luar Negeri. Para pejabat DepLu menjalankan hubungan luar negeri dengan menerapkan praktik diplomasi. Praktik diplomasi pada akhirnya juga digunakan dalam proses pembuatan perjanjian internasional (PI) dengan harus selalu berkoordinasi dengan DepLu. Pada praktiknya pembuatan perjanjian internasional tidak selalu diprakarsai oleh DepLu tapi juga dapat dilakukan oleh pihak lain dan departemen lain. Berdasarkan hal tersebut, penulis ingin mengetahui bagaimana bentuk koordinasi DepLu dengan departemen lainnya dalam pembuatan perjanjian internasional serta kendala apa saja yang dihadapi. Untuk menjawab perumusan masalah tersebut penulis menggunakan metode pendekatan sosio legal research. Penelitian dilakukan dengan teknik pengumpulan data wawancara tidak terstruktur dengan staf Dit.Jend IDP-PI di DepLu dan staf dari Direktorat Hukum Internasional Dit.Jend Adm. Hukum Umum DepKeh dan HAM RI. Selain itu penulis juga melakukan studi dokumen pada perpustakaan CSIS dan perpustakaan Balitbang DepLu. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif.

Koordinasi DepLu dengan departemen lainnya dalam pembuatan PI adalah dengan mengadakan rapat inter-dept yang membahas letak posisi tawar Indonesia serta kepentingan apa saja yang bisa dimasukkan dalam PI tersebut. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kendala yang dihadapi dalam proses pembuatan perjanjian internasional adalah panjangnya jalur diplomasi dan birokrasi yang ditempuh oleh para pihak dalam perjanjian internasional tersebut.

Bentuk koordinasi DepLu dengan departemen lainnya dilakukan untuk membahas keuntungan dan kerugian Indonesia akibat berlakunya PI tersebut. DepLu relative tidak menemui kendala dalam pembuatan PI.



## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara sebagai salah satu subjek penuh dari hukum internasional memerlukan unsur-unsur yang bersifat konstitutif. Unsur-unsur tersebut antara lain :

- (1) penduduk yang tetap,
- (2) wilayah tertentu,
- (3) pemerintahan; dan
- (4) kedaulatan.

Satu saja dari unsur-unsur diatas belum atau tidak dipenuhi maka kelangsungan hidup dari negara itu tidak dapat dipastikan berjalan sempurna. Hal ini terjadi karena suatu negara membutuhkan negara lain dalam menjalankan kehidupannya. Selain faktor dari luar seperti hubungan dengan negara lain, juga dibutuhkan suatu kesolidan yang merupakan faktor dari dalam negara itu. Kesolidan itu bisa dilihat dari terbentuknya pemerintahan di negara itu. Seperti kita ketahui, pemerintah adalah kumpulan orang yang menjalankan roda pemerintahan dengan sebaik-baiknya dengan harapan negara itu akan mengalami kehidupan yang baik seperti yang dicita-citakan.

Pemerintah yang diberi kepercayaan oleh rakyat untuk memimpin negara akan mengatur kehidupan dalam negeri negara tersebut dan juga bagaimana bentuk hubungannya dengan negara-negara lain dalam dunia internasional. Hal ini

menjadi sangat penting, karena suatu negara tidak akan dapat bertahan hidup sendiri. Ia harus mengadakan (mempunyai) hubungan dengan negara-negara lain. Selain itu, sudah menjadi keharusan bagi tiap-tiap negara untuk menjalin hubungan dan kerja sama dengan negara lain. Dalam suatu negara, pemerintahnya akan mengadakan pengkhususan dalam mengurus hubungan luar negerinya. Umumnya dari praktek-praktek tiap negara yang sudah ada, hubungan luar negeri akan berada pada satu institusi khusus yang dinamakan Departemen Luar Negeri yang kemudian dikepalai oleh seorang Menteri Luar Negeri.

Indonesia, sebagai salah satu negara yang aktif dalam hubungan dunia internasional juga melaksanakan hubungan luar negeri dengan berbagai negara-negara yang ada di dunia. Fakta ini bisa dilihat bukan saja sejak Indonesia merdeka tetapi kita bisa lihat pada sejarah kuno Indonesia yang merujuk pada situasi Indonesia yang masih berupa kerajaan-kerajaan yang bersifat parsial. Dalam sejarah Indonesia tercatat bahwa kerajaan-kerajaan Indonesia sudah melakukan hubungan luar negeri, sebut saja Kerajaan Majapahit dengan Dinasti-Dinasti di negeri Cina, Kerajaan Sriwijaya dengan saudagar-saudagar dari India dan yang lainnya. Hal ini membuktikan bahwa sejak jaman dulu (kuno), Indonesia sudah menjadi bangsa yang aktif dalam kancuh pergaulan internasional. Hal ini semakin dikuatkan dengan dicantumkannya salah satu tujuan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN.

Berdasarkan perumusan masalah yang terdapat pada bagian awal tulisan ini, penulis setelah melakukan research dan pembahasan menemukan kesimpulan atas perumusan masalah tersebut. Pada bagian itu telah disebutkan bahwa penulis ingin mengetahui bagaimana bentuk koordinasi Departemen Luar Negeri dengan Departemen terkait lainnya dalam pembuatan perjanjian internasional serta ingin mengetahui apa saja kendala yang dihadapi oleh DepLu dalam pembuatan perjanjian internasional. Berikut kesimpulan yang dapat ditemui oleh penulis :

1. Bentuk koordinasi yang dilakukan oleh DepLu dengan Departemen terkait lainnya adalah dengan mengadakan rapat-rapat interdept yang gunanya untuk membahas konsep awal perjanjian internasional yang akan dibuat juga membahas posisi tawar Indonesia pada perjanjian itu. Selain itu juga untuk mengetahui sejauh mana keuntungan dan kerugian Indonesia dari dibuatnya perjanjian internasional tersebut.

Dari research yang telah dilakukan, diketahui bahwa rapat-rapat interdept tersebut rutin dilakukan oleh DepLu dengan Departemen terkait lainnya tanpa menghiraukan *vocal point* atau pemrakarsa dari perjanjian internasional itu adalah DepLu atau Departemen lainnya. Hal ini juga berlaku terhadap perjanjian internasional yang diusulkan oleh negara lain. Selain itu, rapat-rapat interdept ini juga akan dilakukan bila negara kita berkehendak

## DAFTAR BACAAN

- A.K., Syahmin, *Hukum Perjanjian Internasional (Menurut Konvensi Wina 196)*, CV. Armico, Bandung, 1985.
- Ardhiwisastra, Yudha Bhakti, *Hukum Internasional Bunga Rampai*, Penerbit Alumni, Bandung, 2003.
- Badri, Jusuf, *Kiat Diplomasi*, Sinar Pustaka Harapan, Jakarta, 1993.
- Brierly, J.L., *The Law of Nations: An Introduction to the International Law of Peace-Sixth Edition*, Oxford University Press, 1963.
- Burhan Tsani, Mohd., *Hukum dan Hubungan Internasional*, Pusat Study Sosial UGM, Liberty, Yogyakarta, 1990.
- Damian, Eddy, *Kapita Selekta Hukum Internasional*, Penerbit Alumni, Bandung, 1991.
- Greig, D. W., *International Law-Second Edition*, Butterworths and Co (Publisher) LTD, London, 1976.
- Kansil, C. S. T., *Hubungan Diplomatik Republik Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Pengantar Hukum Internasional*, Penerbit Alumni, Bandung, 2003.
- Mauna, Boer, *Hukum Internasional: Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Penerbit Alumni, Bandung, 2000.
- Parthiana, I Wayan, *Pengantar Hukum Internasional*, C.V. Mandar Maju, Bandung, 1990.
- Soeprpto, R., *Hubungan Internasional: Sistem, Interaksi dan Perilaku*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Starke, J. G., *Pengantar Hukum Internasional-Edisi Sepuluh*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Suryono, Edy, *Praktek Ratifikasi Perjanjian Internasional di Indonesia*, C. V Remadja Karya, Bandung, 1984.